



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NOMOR : 150 /HK.03.1-Kpt/1606/KPU-KAB/IV/2019

TENTANG

**PERUBAHAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara Indonesia agar dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan untuk menjamin kelancaran serta ketertiban dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 09 April 2019 Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Perubahan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 54/PK.01-BA/1606/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 11 April 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Perubahan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Formulir Model A.3.2-KPU sebanyak **449.854 (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat)** Pemilih, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang masuk Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak **1.746 (Seribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam)** Pemilih dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang keluar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak **1.675 (Seribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima)** Pemilih, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 11 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



Ir. MARYADI MUSTAFA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
 NOMOR : 150/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-KAB/IV/2019
 TENTANG PERUBAHAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
 PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
 TINGKAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 TINGKAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih DPTHP-2			Keterangan
				L	P	L+P	
1	SEKAYU	14	247	29,072	29,245	58,317	
2	LAIS	15	181	21,908	21,693	43,601	
3	SUNGAI KERUH	22	129	15,655	15,159	30,814	
4	BATANG HARI LEKO	16	79	8,870	8,194	17,064	
5	SANGA DESA	19	105	12,499	12,267	24,766	
6	BABAT TOMAN	13	99	12,213	11,924	24,137	
7	SUNGAI LILIN	15	159	21,429	20,737	42,166	
8	KELUANG	14	89	11,608	11,313	22,921	
9	BAYUNG LENCIR	23	240	30,142	27,281	57,423	
10	PLAKAT TINGGI	15	86	9,378	9,092	18,470	
11	LALAN	27	125	15,503	14,294	29,797	
12	TUNGKAL JAYA	16	134	18,337	17,150	35,487	
13	LAWANG WETAN	15	85	9,910	9,803	19,713	
14	BABAT SUPAT	16	116	12,600	12,578	25,178	
Total		240	1,874	229,124	220,730	449,854	

Ditetapkan di Sekayu
 pada tanggal 11 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



Ir. MARYADI MUSTAFA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
 NOMOR : 150/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-KAB/IV/2019
 TENTANG PERUBAHAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
 PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
 TINGKAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 TINGKAT KABUPATEN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

No.	Kecamatan	Pemilih Masuk				Pemilih Keluar				Keterangan		
		Sebaran Desa/ Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Desa/ Kel	Sebaran TPS	L		P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SEKAYU	11	53	420	111	531	18	144	144	111	255	
2	L AIS	9	14	16	14	30	18	92	115	66	181	
3	SUNGAI KERUH	2	2	2	1	3	21	49	46	26	72	
4	BATANG HARI LEKO	9	12	120	11	131	13	24	22	14	36	
5	SANGA DESA	4	5	101	9	110	11	45	32	18	50	
6	BABAT TOMAN	4	5	5	3	8	12	46	56	23	79	
7	SUNGAI LILIN	10	12	15	8	23	17	105	133	109	242	
8	KELUANG	9	10	15	11	26	16	38	40	39	79	
9	BAYUNG LENCIR	21	29	206	70	276	24	92	105	67	172	
10	PLAKAT TINGGI	4	6	9	9	18	13	32	27	24	51	
11	LALAN	20	34	86	52	138	22	50	49	33	82	
12	TUNGKAL JAYA	14	37	286	108	394	16	77	89	86	175	
13	LAWANG WETAN	9	11	19	19	38	17	45	68	30	98	
14	BABAT SUPAT	8	9	12	8	20	19	50	61	42	103	
Total		134	239	1,312	434	1,746	237	889	987	688	1,675	

Ditetapkan di Sekayu
 pada tanggal 11 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



Ir. MARYADI MUSTAFA